

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki rencana pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan di Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional membutuhkan sumber daya dan dana. Diperlukan dana yang besar untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan pembangunan yang konsisten dan menyeluruh. Sumber dana terbesar adalah dari pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016, h 3).

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Penerimaan perpajakan merupakan tumpuan mendasar dan penting dalam pengelolaan negara. Untuk itu pemerintah memiliki prioritas yang tinggi dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijakan dan peraturan perpajakan, namun hal itu perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dengan cara menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan pajak selalu diperbaharui untuk menyesuaikan kondisi yang ada karena perkembangan ekonomi dan sosial, contohnya terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Dalam buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2016, h 163) dikatakan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. UU PPh mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan pendapatan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah memulai sebuah kebijakan yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh-Final).

Pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu dikenakan kepada Wajib Pajak atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan seperti kepentingan deposito, tabungan, hadiah, transaksi saham, dan lain-lain. Simpanan deposito banyak dipilih oleh investor dikarenakan menawarkan bunga simpanan melebihi bunga tabungan biasanya. Walaupun mendapatkan keuntungan bunga dari simpanan deposito, pendapatan tersebut akan dipotong pajak. Pajak bunga deposito dan tabungan dapat diartikan sebagai Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan dari simpanan deposito dan tabungan serta diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), bahwa terdapat tarif PPh atas bunga simpanan deposito dan tabungan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final. Pengertian bersifat final adalah penghasilan dari bunga simpanan deposito dan tabungan tersebut tidak dicantumkan dalam SPT tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terhutang atas penghasilan dari sumber lainnya, perhitungan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah akan mempengaruhi jumlah bunga yang akan diterima oleh nasabah. Setiap nasabah yang mendapatkan penghasilan dari bunga deposito dan tabungan akan dikenai potongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Tingginya tarif pajak dan jumlah nasabah yang setiap tahun mengalami peningkatan membuat pajak atas bunga deposito dan tabungan menjadi salah satu pajak yang dapat diperhitungkan oleh pemerintah. Hal ini membuat pemerintah memberlakukan peraturan pajak final yang dapat memaksimalkan pendapatan pajak melalui bunga simpanan deposito dan tabungan. Pajak final atas bunga deposito dan tabungan nasabah menjadi tugas utama yang harus dipungut, dipotong, dan dilaporkan perusahaan pemberi penghasilan tersebut. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan bukan hanya sekedar terfokus pada perhitungan pemberian bunga kepada nasabah saja, melainkan fokus juga terhadap pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi otoritas kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016, h 9). Sistem ini digunakan dalam pengajuan SPT tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya. Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan yang memiliki beberapa produk layanan antara lain kredit, deposito dan tabungan, dimana perusahaan melakukan pemotongan dan pembayaran pajak. Salah satunya ialah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), yakni pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan nasabah. Oleh sebab itu dengan adanya sistem pemungutan pajak yang ada, yaitu *Self Assessment System* maka PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sendiri.

Dengan diterapkannya *Self Assessment System*, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga dipilih judul skripsi **“Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pencatatan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi?
2. Bagaimana perhitungan, penyetoran serta pencatatan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi?
3. Apakah perhitungan, penyetoran serta pencatatan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui.

1. Perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi
2. Perhitungan, penyetoran serta pencatatan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi

3. Perhitungan, penyetoran serta pencatatan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) dan menambah wawasan pengetahuan penulis dalam memahami perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) khususnya atas bunga deposito dan tabungan

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai perhitungan, penyetoran dan pencatatan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

1.5 Batasan Masalah

Mengingat pendapatan bunga bank sangat luas, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah serta perhitungan, penyetoran dan pencatatan PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data bunga deposito dan tabungan nasabah selama bulan April 2017 sampai dengan April 2018 di PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pengertian pajak, pajak penghasilan, PPh final pasal 4 ayat (2), bunga deposito dan tabungan, serta literatur (penelitian terdahulu) yang menunjang judul penelitian

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan profil perusahaan tempat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan implikasi manajerial atas pembahasan penelitian